



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUP ATEN NGAWI**

**NOMOR 275/PL.02.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI NOMOR 104/PP.01.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 104/PP.01.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota

Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1151/SDM.12-Kpts/05/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024;

Memerhatikan: 1. Surat Ketua KPU RI Nomor 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 Tanggal 03 September 2020 tentang penyampaian salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta penjelasan masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon dala, pemilihan tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 105/PL.02.2-BA/3521/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 07 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 104/PP.01.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 07 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI  
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR: 275/PL.02.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR  
104/PP.01.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
DAN JADWAL PENYELENGGARAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI  
TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI  
TAHUN 2020**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tahapan, program dan jadwal penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi Tahun 2020 dengan langsung umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.
2. Para pemangku kepentingan yang terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi Tahun 2020.

**B. PENGERTIAN**

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Ngawi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. KPU Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

### C. ASAS PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
  - a. mandiri;

- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

## **II. TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

### **A. TAHAPAN PEMILIHAN**

1. Tahapan Pemilihan terdiri atas:
  - a. tahapan persiapan; dan
  - b. tahapan penyelenggaraan.
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
  - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
  - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
3. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a termasuk:
  - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
  - b. pengelolaan program dan anggaran.
4. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.

5. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c termasuk:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
  - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
6. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, termasuk:
  - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
7. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f termasuk:
  - a. Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
  - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
8. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. penelitian persyaratan calon;
  - d. penetapan Pasangan Calon;
  - e. pelaksanaan kampanye;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
  - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
9. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
10. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
11. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, meliputi tahapan:
  - a. masa kampanye; dan
  - b. laporan dan audit dana Kampanye.

12. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
13. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
14. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
15. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
16. Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai:
  - a. penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
  - c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
  - d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
  - e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  - g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - h. pendaftaran Pasangan Calon;
  - i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
  - j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
  - k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
  - l. pelaksanaan pemungutan suara;
  - m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - n. penetapan pasangan calon terpilih;
  - o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;

- p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;  
dan
- q. evaluasi dan pelaporan tahapan,  
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
17. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan  
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 8 serta  
perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 16 tercantum dalam  
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
  18. Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan  
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 belum  
terlaksana, KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi  
dengan kementerian/lembaga terkait.
  19. Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena  
terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),  
dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
  20. Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan  
harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan  
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  21. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  
oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas  
Percepatan Penanganan
  22. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menteri yang  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  23. Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan,  
program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan  
protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019  
(COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur  
dengan Peraturan KPU

### III. PENUTUP

Demikian pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi Tahun 2020, sebagai panduan KPU Kabupaten Ngawi dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi Tahun 2020.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 07 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI  
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR: 275/PL.02.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR  
104/PP.01.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
DAN JADWAL PENYELENGGARAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran di KPU Kabupaten	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			30 November 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupten Ngawi			Sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PPK, PPS DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
		2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
		3) KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK		
		PPK (sebelum penundaan tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
		PPK (setelah penundaan tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		2) PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		3) KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
		1) Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
		2) Masa kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
		1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
		2) Pemantau Pemilihan Asing b.	1 November 2019	8 November 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Ngawi dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran :		
		1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	2 September 2020	4 September 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten Ngawi untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
		6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
		7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
		8) Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
		9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
		10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Ngawi	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
		11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
		b) Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
		c) Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman minimal dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:		
		1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	16 Februari 2020	20 Februari 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	16 Februari 2020	23 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	f.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	g.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten	20 Juli 2020	21 Juli 2020
		Pemberitahuan hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	c.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	d.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	g.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	3 September 2020
2.		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	4 September 2020	6 September 2020
<b>2a</b>		<b>PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>	<b>10 September 2020</b>	<b>12 September 2020</b>
3.		VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a.	Verifikasi syarat pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	<b>a.1</b>	<b>Perpanjangan Verifikasi syarat pencalonan</b>	<b>10 September 2020</b>	<b>12 September 2020</b>
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	<b>b.1</b>	<b>Perpanjangan Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat</b>	<b>10 September 2020</b>	<b>14 September 2020</b>
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	<b>c.1</b>	<b>Perpanjangan Tanggapan dan masukan masyarakat</b>	<b>10 September 2020</b>	<b>14 September 2020</b>
	d.	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	<b>d.1</b>	<b>Perpanjangan Pemeriksaan kesehatan</b>	<b>10 September 2020</b>	<b>16 September 2020</b>
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	<b>e.1</b>	<b>Perpanjangan Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan</b>	<b>17 September 2020</b>	<b>18 September 2020</b>
	f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	<b>f.1</b>	<b>Perpanjangan Verifikasi syarat calon</b>	<b>10 September 2020</b>	<b>15 September 2020</b>
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	<b>g.1</b>	<b>Perpanjangan Pemberitahuan hasil verifikasi</b>	<b>16 September 2020</b>	<b>17 September 2020</b>
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	<b>h.1</b>	<b>Perpanjangan Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon</b>	<b>17 September 2020</b>	<b>18 September 2020</b>
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	<b>i.1</b>	<b>Perpanjangan Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU</b>	<b>17 September 2020</b>	<b>22 September 2020</b>
	j.	Penelitian perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
	<b>j.1</b>	<b>Perpanjangan Penelitian perbaikan syarat calon</b>	<b>18 September 2020</b>	<b>22 September 2020</b>
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu provinsi atau Panwas Kabupaten	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 September 2020	5 Desember 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7) Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10) Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten	13 desember 2020	17 Desember 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	13 desember 2020	23 Desember 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	1) Tidak Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 1	
	2. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 2	

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 07 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI  
Kepala Subbagian Hukum,

